



PUTUSAN
Nomor 236/Pid.Sus/2024/PN Tgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanah Grogot yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **JUMADI AKBAR alias JUM;**
2. Tempat lahir : Rantau Panjang (Kabupaten Paser);
3. Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun / 17 Mei 2002;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Rantau Panjang RT.01, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar / Mahasiswa;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 30 Juni 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/45/VII/Res1.4.2/2024/Reskrim, pada tanggal 30 Juni 2024:

Terdakwa ditahan dengan jenis Penahanan Rutan masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Juli 2024 sampai dengan tanggal 20 Juli 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Juli 2024 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 28 September 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 26 September 2024 sampai dengan 15 Oktober 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Oktober 2024 sampai dengan 8 November 2024;
6. Hakim Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 November 2024 sampai dengan tanggal 7 Januari 2024;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya yang bernama Pengacara Disamakan yang merupakan Advokat beralamat di Jalan Pangeran Menteri, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur, berdasarkan Surat Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum nomor 236/Pid.Sus/2024/PN Tgt pada tanggal 16 Oktober 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Hal. 1 dari 38 hal. Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2024/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanah Grogot Nomor 236/Pid.Sus/2024/PN Tgt tanggal 10 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 236/Pid.Sus/2024/PN Tgt tanggal 10 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Para Saksi dan keterangan Terdakwa serta telah pula memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana Nomor. PDM-102/Paser/Enz.2/08/2024, pada hari Selasa, 1 Oktober 2024 dibacakan pada persidangan pada hari Selasa, 1 Oktober 2024 yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa JUMADI AKBAR Als JUM Bin SYAFARUDDIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "setiap orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut" sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum Pasal 81 ayat (1) dan Ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 01 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Terdakwa Juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa JUMADI AKBAR Als JUM Bin SYAFARUDDIN dengan Pidana penjara selama 13 (Tiga Belas) tahun dan 6 (Enam) bulan dikurangkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dan denda sebesar Rp200.000.000,- (Dua Ratus juta rupiah) subsidair 1 (Satu) Tahun kurungan;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) lembar celana panjang warna hitamberbahan kain.
 - 1 (satu) lembar sperti warna putih dan biru muda bergambar doraemon.Dirampas untuk dimusnahkan.
5. Menetapkan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan dari Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya pada persidangan hari Selasa, 29 Oktober 2024 yang pada pokoknya Terdakwa dan

Hal. 2 dari 38 hal. Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2024/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penasihat Hukumnya memohon kepada Majelis Hakim dapat memberi hukuman yang sering-ringannya karena Terdakwa sangat menyesali perbuatannya, Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, Terdakwa juga berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan lisan dari Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan Nomor PDM-69/Paser/Eoh.2/09/2024 tanggal 26 September 2024 yang dibacakan pada persidangan tanggal 16 Oktober 2024 yaitu sebagai berikut;

Bahwa Terdakwa JUMADI AKBAR Als JUM Bin SYAFARUDDIN pada hari dan tanggal yang sudah tidak Terdakwa ingat lagi Bulan Juli 2023 sekira pukul 20.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2023 atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2023, bertempat di Alamat Disamakan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Paser yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "setiap orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut" yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada sekira bulan Juli 2023 sekira pukul 20.00 WITA di dalam rumah anak korban di Desa Rantau Panjang RT 001 Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser, Pertama kali terjadi pada sekira bulan Juli 2023, saat itu anak korban sedang berada di dalam kamar dan di dalam rumah tersebut ada kakak anak korban Terdakwa, dan tidak ada orang tua anak korban, karena saat itu orang tua anak korban sedang berada di rumah keluarga anak korban. Saat itu anak korban sedang bersiap karena akan pergi keluar dengan teman anak korban, namun tiba-tiba Terdakwa masuk ke dalam kamar anak korban dan mengunci pintu kamar anak korban, kemudian anak korban tanya "KENAPA, AKU MAU JALAN", namun Terdakwa tidak menjawab anak korban, dan tiba-tiba mendorong badan anak korban ke atas kasur, anak korban pun merasa kaget, dan berdiri lagi, dan

Hal. 3 dari 38 hal. Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2024/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berusaha untuk lari keluar kamar, pada saat anak korban hendak membuka kunci pintu anak korban di cegah oleh Terdakwa, dan menarik badan anak korban lalu mendorong kembali badan anak korban hingga terjatuh ke atas kasur, kemudian Terdakwa membuka celana yang anak korban gunakan yaitu celana kain berwarna hitam dan celana dalam anak korban hingga di bawah lutut, setelah itu Terdakwa menurunkan celananya dan menaiki badan anak korban dan membuka kedua kaki anak korban lalu memasukkan alat kelamin Terdakwa kedalam vagina anak korban, lalu anak korban memukul berkali-kali Punggung Terdakwa namun kedua tangan anak korban di pegang dengan keras sehingga anak korban tidak bisa memberontak, lalu anak korban menendang-nendangkan kaki anak korban namun Terdakwa tetap menyetubuhi anak korban dengan cara menggoyang-goyangkan badannya dan mengeluarkan-masukkan alat kelaminnya ke vagina anak korban berkali-kali selama kurang lebih 3 (Tiga) menit, dan tiba-tiba anak korban mendengar suara motor orang tua anak korban, lalu Terdakwa menghentikan perbuatannya dan langsung memakai celananya dan keluar dari dalam kamar anak korban, anak korban pun lalu menggunakan celana anak korban, dan keluar dari rumah. kedua kali, sekira tiga hari setelah peristiwa pertama pada sekira bulan Juli 2023 yang anak korban tidak ingat hari dan tanggalnya pada sekira pukul 21.00 WITA, saat itu anak korban sedang bermain handphone dan baringan di kamar anak korban, saat itu keadaan rumah tidak ada orang tua anak korban, kemudian Terdakwa masuk ke dalam kamar anak korban dan menutup pintu kamar anak korban dan mengunci pintu, setelah itu anak korban bangun, lalu Terdakwa mendekati anak korban dan menyetubuhi anak korban dengan cara membuka celana anak korban dan membaringkan anak korban kemudian Terdakwa membuka celananya dan memasukkan penisnya ke dalam vagina anak korban dan memegang kedua tangan anak korban dengan keras, lalu mengatakan kepada anak korban "KAMU JANGAN BILANG-BILANG KE MAMA BAPAK, KALAU KAMU BILANG NANTI KAMU AKU BUNUH" lalu anak korban diam saja karena merasa takut, lalu Terdakwa menggoyang-goyangkan badannya keluar-masukkan alat kelaminnya ke vagina anak korban selama kurang lebih 10 (sepuluh) menit, sampai mengeluarkan sperma di dalam vagina anak korban, dan setelah mencabut penisnya, keluar cairan dari vagian anak korban dan mengelap vagina anak korban menggunakan celananya, lalu Terdakwa menggunakan celananya yang basah tersebut, dan keluar dari kamar anak korban dan setelah itu anak korban keluar rumah dan pergi ke rumah kakak anak korban yaitu saksi FITRI, namun anak korban tidak menceritakan peristiwa yang anak korban alami karena anak korban merasa takut terhadap Terdakwa. Ketiga kalinya, jarak waktu 3 (tiga) minggu dari

Hal. 4 dari 38 hal. Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2024/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peristiwa kedua, pada sekira Akhir bulan Agustus 2023, saat itu anak korban sedang baring-bering di dalam kamar rumah anak korban sekira pukul 21.00 WITA, saat itu tidak ada orang tua anak korban, lalu Terdakwa masuk ke dalam kamar anak korban dan menutup pintu kamar serta mengunci pintu kamar anak korban, lalu Terdakwa mendekati anak korban dan membuka celana anak korban lalu Terdakwa membuka celananya dan mengatakan kepada anak korban "JANGAN BILANG SIAPA-SIAPA, NANTI KAMU AKU BUNUH", lalu Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam vagina anak korban dan digoyang-goyangkan keluar masuk selama kurang lebih 15 (Lima Belas) menit, sampai mengeluarkan sperma dan di keluarkan di dalam vagina anak korban, dan mencabut penisnya, lalu vagina anak korban mengeluarkan cairan dan dilap oleh Terdakwa menggunakan kain, setelah itu Terdakwa keluar dari dalam kamar anak korban. Keempat kali, sekira 1 (satu) minggu dari peristiwa kedua, pada akhir bulan Agustus 2023, saat itu anak korban sedang tidur di dalam kamar anak korban saat itu kondisi kamar anak korban menutup dan mengunci pintu, lalu anak korban mendengar suara seperti menutup jendela, lalu anak korban bangun dan anak korban melihat Terdakwa tiba-tiba berada di dalam kamar anak korban di dekat jendela, lalu Terdakwa mendekati anak korban, dan menyetubuhi anak korban selama kurang lebih 15 (Lima Belas menit) sampai keluar sperma. Setelah selesai Terdakwa keluar dari dalam kamar anak korban melalui jendela kamar dan anak korban pun lanjut tidur. Kelima kali, jarak 1 bulan dari peristiwa sebelumnya pada sekira Akhir bulan September 2023, saat itu anak korban sedang tidur di dalam kamar anak korban di Desa Rantau Panjang RT 001 Kec. Tanah Grogot Kab. Paser Kaltim, saat itu kondisi kamar anak korban menutup dan mengunci pintu, lalu anak korban mendengar suara seperti menutup jendela, lalu anak korban bangun dan anak korban melihat Terdakwa tiba-tiba berada di dalam kamar anak korban di dekat jendela, lalu Terdakwa mendekati anak korban, dan menyetubuhi anak korban selama kurang lebih 15 (Lima Belas menit) sampai keluar sperma. Setelah selesai Terdakwa keluar dari dalam kamar anak korban melalui jendela kamar. Keenam kali, pada sekira Akhir bulan September 2023, sekira pukul 00.30 WITA saat itu anak korban belum tidur dan sedang baring-bering di dalam kamar anak korban, lalu tiba-tiba ada yang membuka jendela dari luar dan anak korban melihat Terdakwa masuk melalui jendela kamar anak korban, setelah masuk Terdakwa mendekati anak korban dan menyetubuhi anak korban selama kurang lebih 15 (Lima belas menit) sampai keluar sperma, setelah itu Terdakwa keluar dari dalam kamar anak korban melalui jendela kamar, setelah itu anak korban menangis dan tertidur. Ketujuh kali, pada sekira bulan Oktober 2023, sekira pukul 02.00 WITA, saat itu anak korban berada didalam

Hal. 5 dari 38 hal. Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2024/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kamar, Terdakwa masuk dari jendela kamar anak korban, kemudian mendekati anak korban dan menyetubuhi anak korban, saat itu anak korban mencium bau alkohol dari mulut Terdakwa, dan seperti nya Terdakwa dalam kondisi mabuk, setelah selesai menyetubuhi anak korban, Terdakwa keluar kamar anak korban namun melalui pintu kamar. Terakhir kali pada sekira bulan November 2023, sekira pukul 23.30 WITA saat itu anak korban sedang bermain Handphone di dalam kamar anak korban, Terdakwa masuk lewat jendela kondisi jendela anak korban tidak ada kuncinya, anak korban pernah berusaha untuk mengikat jendela anak korban, namun tetap bisa di buka oleh Terdakwa, pada saat anak korban melihat Terdakwa masuk melalui jendela, Terdakwa menghampiri anak korban kemudian menyetubuhi anak korban selama kurang lebih 13 (tiga belas) menit, sampai mengeluarkan sperma, dan di dikeluarkan di dalam kelamin anak korban. Setelah selesai menyetubuhi anak korban, Terdakwa keluar dari dalam kamar anak korban lewat jendela. Lalu anak korban menangis.

- Bahwa pada sekira bulan Desember 2023 anak korban sudah tidak menstruasi selama dua bulan, lalu anak korban di tanya oleh kakak anak korban saksi FITRI kenapa anak korban tidak menstruasi, namun anak korban juga tidak mengetahuinya. Sehingga saksi FITRI menyuruh anak korban untuk tes pack, dan memberikan tes pack kepada anak korban, lalu anak korban pun melakukan tes pack, dan ternyata hasil tes pack tersebut anak korban hamil, dan kakak anak korban memberitahukan kepada mama anak korban, dan anak korban pun di tanya-tanyai oleh kakak anak korban siapa yang menghamili anak korban, awalnya anak korban tidak mau memberitahukan kepada kakak anak korban karena anak korban takut jika anak korban memberitahukan kepada kakak anak korban bahwa anak korban dihamili oleh kakak anak korban Terdakwa anak korban takut di bunuh, namun kakak anak korban saksi FITRI terus menanyai anak korban sehingga anak korban pun memberitahukan kepada saksi FITRI bahwa anak korban dihamili oleh Terdakwa. Kemudian beberapa hari kemudian kakak anak korban saksi FITRI memberitahukan kepada orang tua anak korban. Namun tidak ada tindakan dari orang tua anak korban, karena seluruh keluarga anak korban takut kepada Terdakwa, karena sikap Terdakwa memang keras dan berani melawan orang tua. dan pada sekira bulan Mei 2024 anak korban melahirkan seorang anak Perempuan.
- Bahwa berdasarkan hasil *visum et repertum* Atas nama anak NAMA KORBAN DISAMARKAN Nomor : Disamarkantanggal 30 Juni 2024 yang dibuat dan di tandatangani oleh Disamarkandengan kesimpulan telah diperiksa pasien Wanita umur enam belas tahun koma hasil dari pemeriksaan didapatkan robekan lama

Hal. 6 dari 38 hal. Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2024/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaput dara titik.

- Bahwa sesuai dengan Akta Kelahiran Nomor Disamarkan anak NAMA KORBAN DISAMARKAN lahir di Disamarkan, merupakan anak ke lima perempuan dari suami istri SAPARUDDIN dan FARIDAH sehingga pada waktu terjadinya persetubuhan saksi anak NAMA KORBAN DISAMARKAN masih berusia 16 (Enam Belas) Tahun.

Perbuatan Terdakwa JUMADI AKBAR Als JUM Bin SYAFARUDDIN tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1) dan Ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 01 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Terdakwa Juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Korban Nama Disamarkan, dibawah sumpah/ janji di persidangan dengan didampingi orangtuanya dipersidangan, keterangan Saksi yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi Korban mengerti dihadapkan dalam persidangan ini yaitu sehubungan saksi telah disetubuhi oleh Terdakwa Jumadi Akbar Alias Jum Bin Syafaruddin;
- Bahwa hubungan Anak Saksi Korban dengan Terdakwa adalah hanya sebatas kakak adik yang masih dalam satu keluarga;
- Bahwa Terdakwa Jumadi merupakan Kakak kandung dari Anak Saksi Korban yang tinggal satu rumah dengan Anak Saksi Korban serta merupakan anak dari Disamarkan;
- Bahwa usia Anak Saksi Korban saat kejadian persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Anak Saksi Korban adalah 16 (enam belas) tahun dan Anak Saksi Korban masih menjadi pelajar Sekolah;
- Bahwa Anak Saksi Korban telah disetubuhi oleh Terdakwa sebanyak 8 (delapan) kali dimana dilakukan di rumah Anak Saksi Korban yang beralamat di Alamat Disamarkan;
- Bahwa Anak Saksi Korban disetubuhi oleh sdr Terdakwa Jumadi Akbar dengan cara masuk ke dalam kamar Anak Saksi Korban, kemudian mengunci pintu Anak Saksi Korban, lalu mendorong Anak Saksi Korban ke atas kasur,

Hal. 7 dari 38 hal. Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2024/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Anak Saksi Korban berdiri lagi, tapi badan Anak Saksi Korban di dorong kembali dan Anak Saksi Korban terjatuh ke atas kasur, selanjutnya mengatakan "Buka Celanamu", lalu Anak Saksi Korban jawab "Enggak", lalu Terdakwa menaiki badan anak korban, dan menurunkan celana panjang Anak Saksi Korban berbahan kain berwarna hitam, lalu menurunkan celana dalam anak korban sampai ke lutut, lalu Terdakwa menurunkan celananya sampai di bawah lutut, lalu Terdakwa membuka kedua kaki anak korban dan akan memasukkan penisnya ke vagina, kemudian Anak Saksi Korban memukul punggung Terdakwa, lalu Anak Saksi Korban menendang-nendangkan kaki Anak Saksi Korban karena berusaha untuk menghindari Terdakwa, namun Terdakwa memegang kedua tangan Anak Saksi Korban, dan melanjutkan melakukan hubungan badan layaknya suami istri kepada Anak Saksi Korban selama kurang lebih 3 (tiga) menit, kemudian Anak Saksi Korban mendengar ada suara motor orang tua Anak Saksi Korban datang, sehingga Terdakwa cepat-cepat berhenti menyetubuhi Anak Saksi Korban dan menggunakan celananya, lalu keluar dari kamar Anak Saksi Korban, kemudian setelah itu Anak Saksi Korban menggunakan celana Anak Saksi Korban, dan keluar dari rumah;

- Bahwa kejadian Pertama pada sekira bulan Juli 2023, saat itu Anak Saksi Korban sedang bersiap karena akan pergi keluar dengan teman Anak Saksi Korban, namun tiba-tiba dengan cara masuk ke dalam kamar Anak Saksi Korban, kemudian mengunci pintu Anak Saksi Korban, lalu mendorong Anak Saksi Korban ke atas kasur, kemudian Anak Saksi Korban berdiri lagi, tapi badan Anak Saksi Korban di dorong kembali dan Anak Saksi Korban terjatuh ke atas kasur, selanjutnya mengatakan "Buka Celanamu", lalu Anak Saksi Korban jawab "Enggak", lalu Terdakwa menaiki badan anak korban, dan menurunkan celana panjang Anak Saksi Korban berbahan kain berwarna hitam, lalu menurunkan celana dalam anak korban sampai ke lutut, lalu Terdakwa menurunkan celananya sampai di bawah lutut, lalu Terdakwa membuka kedua kaki anak korban dan akan memasukkan penisnya ke vagina, kemudian Anak Saksi Korban memukul punggung Terdakwa, lalu Anak Saksi Korban menendang-nendangkan kaki Anak Saksi Korban karena berusaha untuk menghindari Terdakwa, namun Terdakwa memegang kedua tangan Anak Saksi Korban, dan melanjutkan melakukan hubungan badan layaknya suami istri kepada Anak Saksi Korban selama kurang lebih 3 (tiga) menit, kemudian Anak Saksi Korban mendengar ada suara motor orang tua Anak Saksi Korban datang, sehingga Terdakwa cepat-cepat berhenti menyetubuhi Anak Saksi Korban dan menggunakan celananya, lalu keluar dari kamar Anak Saksi Korban, kemudian

Hal. 8 dari 38 hal. Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2024/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



etelah itu Anak Saksi Korban menggunakan celana Anak Saksi Korban, dan keluar dari rumah;

- Bahwa kejadian kedua sekira tiga hari setelah peristiwa pertama pada sekira bulan Juli 2023 pada pukul 21.00 WITA, saat itu Anak Saksi Korban sedang baring-bering di dalam kamar rumah Anak Saksi Korban, Terdakwa mendekati Anak Saksi Korban dan menyetubuhi anak korban dengan cara membuka celana Anak Saksi Korban dan membaringkan Anak Saksi Korban kemudian Terdakwa membuka celananya dan memasukkan penisnya ke dalam vagina Anak Saksi Korban dan memegang kedua tangan Anak Saksi Korban dengan keras, lalu mengatakan kepada Anak Saksi Korban "Kamu Jangan Bilang-Bilang Ke Mama Bapak, Kalau Kamu Bilang Nanti Kamu Aku Bunuh" lalu Anak Saksi Korban diam saja karena merasa takut, lalu Terdakwa menggoyang-goyangkan badannya keluar-masukkan alat kelaminnya ke vagina Anak Saksi Korban selama kurang lebih 10 (sepuluh) menit, sampai mengeluarkan sperma di dalam vagina anak korban, dan setelah mencabut penisnya, keluar cairan dari vagian anak korban dan mengelap vagina Anak Saksi Korban menggunakan celananya, lalu Terdakwa menggunakan celananya yang basah tersebut, dan keluar dari kamar Anak Saksi Korban dan setelah itu Anak Saksi Korban keluar rumah dan pergi ke rumah Sdr. Fitri, namun Anak Saksi Korban tidak menceritakan peristiwa yang Anak Saksi Korban alami karena Anak Saksi Korban merasa takut terhadap Terdakwa;
- Bahwa kejadian ketiga jarak waktu 3 (tiga) minggu dari peristiwa kedua, pada sekira Akhir bulan Agustus 2023, saat itu Anak Saksi Korban sedang baring-bering di dalam kamar rumah Anak Saksi Korban, Terdakwa mendekati Anak Saksi Korban dan menyetubuhi anak korban dengan cara membuka celana Anak Saksi Korban dan membaringkan Anak Saksi Korban kemudian Terdakwa membuka celananya dan memasukkan penisnya ke dalam vagina Anak Saksi Korban dan memegang kedua tangan Anak Saksi Korban dengan keras, lalu mengatakan kepada Anak Saksi Korban "Kamu Jangan Bilang-Bilang Ke Mama Bapak, Kalau Kamu Bilang Nanti Kamu Aku Bunuh" lalu Anak Saksi Korban diam saja karena merasa takut, lalu Terdakwa menggoyang-goyangkan badannya keluar-masukkan alat kelaminnya ke vagina Anak Saksi Korban selama kurang lebih 10 (sepuluh) menit, sampai mengeluarkan sperma di dalam vagina anak korban, dan setelah mencabut penisnya, keluar cairan dari vagian anak korban dan mengelap vagina Anak Saksi Korban menggunakan celananya, lalu Terdakwa menggunakan celananya yang basah tersebut, dan keluar dari kamar Anak Saksi Korban;

Hal. 9 dari 38 hal. Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2024/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian keempat sekira 1 (satu) minggu dari peristiwa kedua, pada akhir bulan Agustus 2023, saat itu Anak Saksi Korban sedang baring-baring di dalam kamar rumah Anak Saksi Korban, Terdakwa mendekati Anak Saksi Korban dan menyetubuhi anak korban dengan cara membuka celana Anak Saksi Korban dan membaringkan Anak Saksi Korban kemudian Terdakwa membuka celananya dan memasukkan penisnya ke dalam vagina Anak Saksi Korban dan memegang kedua tangan Anak Saksi Korban dengan keras, lalu mengatakan kepada Anak Saksi Korban "Kamu Jangan Bilang-Bilang Ke Mama Bapak, Kalau Kamu Bilang Nanti Kamu Aku Bunuh" lalu Anak Saksi Korban diam saja karena merasa takut, lalu Terdakwa menggoyang-goyangkan badannya keluar-masukkan alat kelaminnya ke vagina Anak Saksi Korban selama kurang lebih 15 (limabelas) menit, sampai mengeluarkan sperma di dalam vagina anak korban, dan setelah mencabut penisnya, keluar cairan dari vagian anak korban dan mengelap vagina Anak Saksi Korban menggunakan celananya, lalu Terdakwa menggunakan celananya yang basah tersebut, dan keluar dari kamar Anak Saksi Korban;
- Bahwa kejadian kelima jarak 1 (satu) bulan dari peristiwa sebelumnya pada sekira Akhir bulan September 2023, saat itu Anak Saksi Korban sedang baring-baring di dalam kamar rumah Anak Saksi Korban, Terdakwa mendekati Anak Saksi Korban dan menyetubuhi anak korban dengan cara membuka celana Anak Saksi Korban dan membaringkan Anak Saksi Korban kemudian Terdakwa membuka celananya dan memasukkan penisnya ke dalam vagina Anak Saksi Korban dan memegang kedua tangan Anak Saksi Korban dengan keras, lalu mengatakan kepada Anak Saksi Korban "Kamu Jangan Bilang-Bilang Ke Mama Bapak, Kalau Kamu Bilang Nanti Kamu Aku Bunuh" lalu Anak Saksi Korban diam saja karena merasa takut, lalu Terdakwa menggoyang-goyangkan badannya keluar-masukkan alat kelaminnya ke vagina Anak Saksi Korban selama kurang lebih 15 (limabelas) menit, sampai mengeluarkan sperma di dalam vagina anak korban, dan setelah mencabut penisnya, keluar cairan dari vagian anak korban dan mengelap vagina Anak Saksi Korban menggunakan celananya, lalu Terdakwa menggunakan celananya yang basah tersebut, dan keluar dari kamar Anak Saksi Korban;
- Bahwa kejadian keenam pada sekira Akhir bulan September 2023, sekira pukul 00.30 WITA, saat itu Anak Saksi Korban sedang baring-baring di dalam kamar rumah Anak Saksi Korban, Terdakwa mendekati Anak Saksi Korban dan menyetubuhi anak korban dengan cara membuka celana Anak Saksi Korban dan membaringkan Anak Saksi Korban kemudian Terdakwa membuka

Hal. 10 dari 38 hal. Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2024/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

celananya dan memasukkan penisnya ke dalam vagina Anak Saksi Korban dan memegang kedua tangan Anak Saksi Korban dengan keras, lalu mengatakan kepada Anak Saksi Korban “Kamu Jangan Bilang-Bilang Ke Mama Bapak, Kalau Kamu Bilang Nanti Kamu Aku Bunuh” lalu Anak Saksi Korban diam saja karena merasa takut, lalu Terdakwa menggoyang-goyangkan badannya keluar-masukkan alat kelaminnya ke vagina Anak Saksi Korban selama kurang lebih 15 (limabelas) menit, sampai mengeluarkan sperma di dalam vagina anak korban, dan setelah mencabut penisnya, keluar cairan dari vagian anak korban dan menggelap vagina Anak Saksi Korban menggunakan celananya, lalu Terdakwa menggunakan celananya yang basah tersebut, dan keluar dari kamar Anak Saksi Korban;

- Bahwa kejadian ketujuh pada sekira bulan Oktober 2023, sekira pukul 02.00 WITA, saat itu Anak Saksi Korban sedang baring-bering di dalam kamar rumah Anak Saksi Korban, Terdakwa mendekati Anak Saksi Korban dan menyetubuhi anak korban dengan cara membuka celana Anak Saksi Korban dan membaringkan Anak Saksi Korban kemudian Terdakwa membuka celananya dan memasukkan penisnya ke dalam vagina Anak Saksi Korban dan memegang kedua tangan Anak Saksi Korban dengan keras, lalu mengatakan kepada Anak Saksi Korban “Kamu Jangan Bilang-Bilang Ke Mama Bapak, Kalau Kamu Bilang Nanti Kamu Aku Bunuh” lalu Anak Saksi Korban diam saja karena merasa takut, lalu Terdakwa menggoyang-goyangkan badannya keluar-masukkan alat kelaminnya ke vagina Anak Saksi Korban selama kurang lebih 15 (limabelas) menit, sampai mengeluarkan sperma di dalam vagina anak korban, dan setelah mencabut penisnya, keluar cairan dari vagian anak korban dan menggelap vagina Anak Saksi Korban menggunakan celananya, lalu Terdakwa menggunakan celananya yang basah tersebut, dan keluar dari kamar Anak Saksi Korban;
- Bahwa kejadian kedelapan pada sekira bulan November 2023, sekira pukul 23.30 WITA, saat itu Anak Saksi Korban sedang baring-bering di dalam kamar rumah Anak Saksi Korban, Terdakwa mendekati Anak Saksi Korban dan menyetubuhi anak korban dengan cara membuka celana Anak Saksi Korban dan membaringkan Anak Saksi Korban kemudian Terdakwa membuka celananya dan memasukkan penisnya ke dalam vagina Anak Saksi Korban dan memegang kedua tangan Anak Saksi Korban dengan keras, lalu mengatakan kepada Anak Saksi Korban “Kamu Jangan Bilang-Bilang Ke Mama Bapak, Kalau Kamu Bilang Nanti Kamu Aku Bunuh” lalu Anak Saksi Korban diam saja karena merasa takut, lalu Terdakwa menggoyang-goyangkan badannya keluar-

Hal. 11 dari 38 hal. Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2024/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masukkan alat kelaminnya ke vagina Anak Saksi Korban selama kurang lebih 13 (Itigabelas) menit, sampai mengeluarkan sperma di dalam vagina anak korban, dan setelah mencabut penisnya, keluar cairan dari vagian anak korban dan mengelap vagina Anak Saksi Korban menggunakan celananya, lalu Terdakwa menggunakan celananya yang basah tersebut, dan keluar dari kamar Anak Saksi Korban;

- Bahwa dalam melakukan hubungan suami istri Anak Saksi Korban selalu menolak dan melakukan perlawanan dengan cara memukul punggung Terdakwa, namun setelah itu kedua tangan anak korban di pegang oleh Terdakwa dengan keras sehingga Anak Saksi Korban tidak bisa melawan;
- Bahwa pada bulan desember 2023 Anak Saksi Korban sudah tidak menstruasi selama dua bulan, lalu Anak Saksi Korban di tanya oleh Kakak Korban yang bernama Sdr. Fitri kenapa Anak Saksi Korban tidak menstruasi, namun Anak Saksi Korban juga tidak mengetahuinya sehingga Sdr. Fitri menyuruh Anak Saksi Korban untuk tes pack, dan memberikan tes pack kepada Anak Saksi Korban, lalu Anak Saksi Korban melakukan tes pack, dan ternyata hasil tes pack tersebut Anak Saksi Korban hamil, dan Sdr. Fitri memberitahukan kepada Ibu Anak Saksi Korban yaitu Saksi Faridah Binti Baso, dan Anak Saksi Korban pun di terus oleh Sdr. Fitri siapa yang menghamili?, awalnya Anak Saksi Korban tidak mau memberitahukan kepada Sdr. Fitri karena anak korban takut jika Anak Saksi Korban memberitahukan kepada Sdr. Fitri karena ketakutan dengan ancaman dari Terdakwa akan membunuh Anak Saksi Korban dan keluarganya;
- Bahwa atas kejadian tersebut pihak keluarga awalnya ketakutan dan diam saja karena seluruh keluarga Anak Saksi Korban takut kepada Terdakwa dimana sikap Terdakwa memang keras dan berani melawan orang tua dan mengancam membunuh Anak Saksi Korban dan keluarga;
- Bahwa Terdakwa selalu mengancam Anak Saksi Korban jangan menceritakan persetubuhan ini apabila diceritakan Anak Saksi Korban dan keluarganya akan dibunuh oleh Terdakwa;
- Bahwa Anak Saksi Korban mengetahui mengenai barangbukti berupa 1 (Satu) lembar celana panjang warna hitam berbahan kain, 1 (satu) lembar sperti warna putih dan biru muda bergambar doraemon. semuanya milik Anak Saksi Korban yang digunakan saat melakukan hubungan suami istri dengan Terdakwa;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Anak Saksi Korban mengalami nyeri dan sakit pada bagian alat kelamin menjadi takut dan trauma kepada laki-laki selain itu juga mengakibatkan Anak Saksi Korban melahirkan seorang anak dan Anak Saksi Korban menjadi putus sekolah;

Hal. 12 dari 38 hal. Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2024/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Saksi Korban juga pernah dilakukan pemeriksaan laboratorium oleh Polisi di RSUD Panglima Sebaya;
- Bahwa Anak Saksi Korban membenarkan seluruh keterangannya dalam berita acara pemeriksaan dalam proses penyidikan dan terhadap seluruh barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan;

Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan:

2. Saksi 2 Disamakan, dibawah sumpah/ janji di persidangan, keterangan Saksi yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan dalam persidangan ini yaitu sehubungan Terdakwa telah disetubuhi oleh Anak Saksi Nama Korban Disamakan;
- Bahwa hubungan Anak Saksi Korban dengan Terdakwa adalah hanya sebatas kakak adik yang masih dalam satu keluarga;
- Bahwa Terdakwa Jumadi merupakan Kakak kandung dari Anak Saksi Korban yang tinggal satu rumah dengan Anak Saksi Korban serta merupakan anak dari Disamakan;
- Bahwa usia Anak Saksi Korban saat kejadian persetubungan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Anak Saksi Korban adalah 16 (enam belas) tahun dan Anak Saksi Korban masih menjadi pelajar Sekolah;
- Bahwa Anak Saksi Korban telah disetubuhi oleh Terdakwa sebanyak 8 (delapan) kali dimana dilakukan dirumah Saksi yang beralamat di Alamat Disamakan;
- Bahwa cara Terdakwa menyetubuhi Anak Saksi Korban sebanyak 8 (delapan) kali adalah dengan cara Terdakwa Jumadi Akbar masuk ke dalam kamar Anak Saksi Korban, kemudian mengunci pintu Anak Saksi Korban, lalu mendorong Anak Saksi Korban ke atas kasur, Terdakwa memaksa Anak Saksi Korban "Buka Celanamu", lalu Anak Saksi Korban jawab "Enggak", lalu Terdakwa menaiki badan anak korban, dan menurunkan celana panjang Anak Saksi Korban kemudian memasukkan penisnya kedalam vagina Anak Saksi Korban, kemudian Anak Saksi Korban berusaha untuk menghindari Terdakwa, namun Terdakwa memegang kedua tangan Anak Saksi Korban, dan melanjutkan melakukan hubungan badan layaknya suami istri kepada Anak Saksi Korban;
- Bahwa kejadian Terdakwa menyetubuhi Anak Saksi Korban berlangsung dalam kurun waktu yang berbeda dari bulan Juli 2023 sampai dengan bulan Novemebr 2023 dirumah Kamar Anak Saksi Korban yang beralamat di Alamat Disamakan;
- Bahwa dalam melakukan hubungan suami istri Anak Saksi Korban selalu menolak dan melakukan perlawanan dengan cara memukul punggung

Hal. 13 dari 38 hal. Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2024/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, namun setelah itu kedua tangan anak korban di pegang oleh Terdakwa dengan keras sehingga Anak Saksi Korban tidak bisa melawan;

- Bahwa Terdakwa selalu mengancam Anak Saksi Korban jangan menceritakan persetubuhan ini apabila diceritakan Anak Saksi Korban dan keluarganya akan dibunuh oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui mengenai barangbukti berupa 1 (Satu) lembar celana panjang warna hitam berbahan kain, 1 (satu) lembar sperti warna putih dan biru muda bergambar doraemon. semuanya milik Anak Saksi Korban yang digunakan saat melakukan hubungan suami istri dengan Terdakwa;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Anak Saksi Korban mengalami nyeri dan sakit pada bagian alat kelamin menjadi takut dan trauma kepada laki-laki selain itu juga mengakibatkan Anak Saksi Korban melahirkan seorang anak dan Anak Saksi Korban menjadi putus sekolah;
- Bahwa Anak Saksi Korban juga pernah dilakukan pemeriksaan laboratorium oleh Polisi di RSUD Panglima Sebaya;
- Bahwa Saksi membenarkan seluruh keterangannya dalam berita acara pemeriksaan dalam proses penyidikan dan terhadap seluruh barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan;

Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan:

3. Saksi 3 Disamarkan, dibawah sumpah/ janji di persidangan, keterangan Saksi yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan dalam persidangan ini yaitu sehubungan Terdakwa telah disetubuhi oleh Anak Saksi Nama Korban Disamarkan;
- Bahwa hubungan Anak Saksi Korban dengan Terdakwa adalah hanya sebatas kakak adik yang masih dalam satu keluarga;
- Bahwa Terdakwa Jumadi merupakan Kakak kandung dari Anak Saksi Korban yang tinggal satu rumah dengan Anak Saksi Korban serta merupakan anak dari Disamarkan;
- Bahwa usia Anak Saksi Korban saat kejadian persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Anak Saksi Korban adalah 16 (enam belas) tahun dan Anak Saksi Korban masih menjadi pelajar Sekolah;
- Bahwa Anak Saksi Korban telah disetubuhi oleh Terdakwa sebanyak 8 (delapan) kali dimana dilakukan di rumah Saksi yang beralamat di Alamat Disamarkan;
- Bahwa cara Terdakwa menyetubuhi Anak Saksi Korban sebanyak 8 (delapan) kali adalah dengan cara Terdakwa Jumadi Akbar masuk ke dalam kamar Anak

Hal. 14 dari 38 hal. Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2024/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Korban, kemudian mengunci pintu Anak Saksi Korban, lalu mendorong Anak Saksi Korban ke atas kasur, Terdakwa memaksa Anak Saksi Korban "Buka Celanamu", lalu Anak Saksi Korban jawab "Enggak", lalu Terdakwa menaiki badan anak korban, dan menurunkan celana panjang Anak Saksi Korban kemudian memasukkan penisnya kedalam vagina Anak Saksi Korban, kemudian Anak Saksi Korban berusaha untuk menghindari Terdakwa, namun Terdakwa memegang kedua tangan Anak Saksi Korban, dan melanjutkan melakukan hubungan badan layaknya suami istri kepada Anak Saksi Korban;

- Bahwa kejadian Terdakwa menyetubuhi Anak Saksi Korban berlangsung dalam kurun waktu yang berbeda dari bulan Juli 2023 sampai dengan bulan Novemembr 2023 di rumah Kamar Anak Saksi Korban yang beralamat di Alamat Disamarkan;
- Bahwa dalam melakukan hubungan suami istri Anak Saksi Korban selalu menolak dan melakukan perlawanan dengan cara memukul punggung Terdakwa, namun setelah itu kedua tangan anak korban di pegang oleh Terdakwa dengan keras sehingga Anak Saksi Korban tidak bisa melawan;
- Bahwa Terdakwa selalu mengancam Anak Saksi Korban jangan menceritakan persetubuhan ini apabila diceritakan Anak Saksi Korban dan keluarganya akan dibunuh oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui mengenai barangbukti berupa 1 (Satu) lembar celana panjang warna hitam berbahan kain, 1 (satu) lembar sperti warna putih dan biru muda bergambar doraemon. semuanya milik Anak Saksi Korban yang digunakan saat melakukan hubungan suami istri dengan Terdakwa;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Anak Saksi Korban mengalami nyeri dan sakit pada bagian alat kelamin menjadi takut dan trauma kepada laki-laki selain itu juga mengakibatkan Anak Saksi Korban melahirkan seorang anak dan Anak Saksi Korban menjadi putus sekolah;
- Bahwa Anak Saksi Korban juga pernah dilakukan pemeriksaan laboratorium oleh Polisi di RSUD Panglima Sebaya;
- Bahwa Saksi membenarkan seluruh keterangannya dalam berita acara pemeriksaan dalam proses penyidikan dan terhadap seluruh barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan;

Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan:

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan dalam persidangan ini yaitu sehubungan Terdakwa telah menyetubuhi Anak Saksi Korban Nama Korban Disamarkan;

Hal. 15 dari 38 hal. Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2024/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan Anak Saksi Korban dengan Terdakwa adalah hanya sebatas kakak adik yang masih dalam satu keluarga;
- Bahwa Terdakwa Jumadi merupakan Kakak kandung dari Anak Saksi Korban yang tinggal satu rumah dengan Anak Saksi Korban serta merupakan anak dari Disamakan;
- Bahwa usia Anak Saksi Korban saat kejadian persetubungan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Anak Saksi Korban adalah 16 (enam belas) tahun dan Anak Saksi Korban masih menjadi pelajar Sekolah;
- Bahwa Terdakwa telah menyetubuhi Anak Saksi Korban sebanyak 8 (delapan) kali dimana dilakukan di rumah Anak Saksi Korban yang beralamat di Alamat Disamakan;
- Bahwa Terdakwa telah menyetubuhi Anak Saksi Korban dengan cara masuk ke dalam kamar Anak Saksi Korban, kemudian mengunci pintu Anak Saksi Korban, lalu mendorong Anak Saksi Korban ke atas kasur, kemudian Anak Saksi Korban berdiri lagi, tapi badan Anak Saksi Korban di dorong kembali dan Anak Saksi Korban terjatuh ke atas kasur, selanjutnya mengatakan "Buka Celanamu", lalu Anak Saksi Korban jawab "Enggak", lalu Terdakwa menaiki badan anak korban, dan menurunkan celana panjang Anak Saksi Korban berbahan kain berwarna hitam, lalu menurunkan celana dalam anak korban sampai ke lutut, lalu Terdakwa menurunkan celananya sampai di bawah lutut, lalu Terdakwa membuka kedua kaki anak korban dan akan memasukkan penisnya ke vagina, kemudian Anak Saksi Korban memukul punggung Terdakwa, lalu Anak Saksi Korban menendang-nendangkan kaki Anak Saksi Korban karena berusaha untuk menghindari Terdakwa, namun Terdakwa memegang kedua tangan Anak Saksi Korban, dan melanjutkan melakukan hubungan badan layaknya suami istri kepada Anak Saksi Korban selama kurang lebih 3 (tiga) menit, kemudian Anak Saksi Korban mendengar ada suara motor orang tua Anak Saksi Korban datang, sehingga Terdakwa cepat-cepat berhenti menyetubuhi Anak Saksi Korban dan menggunakan celananya, lalu keluar dari kamar Anak Saksi Korban, kemudian setelah itu Anak Saksi Korban menggunakan celana Anak Saksi Korban, dan keluar dari rumah;
- Bahwa kejadian Pertama pada sekira bulan Juli 2023, saat itu Anak Saksi Korban sedang bersiap karena akan pergi keluar dengan teman Anak Saksi Korban, namun tiba-tiba dengan cara masuk ke dalam kamar Anak Saksi Korban, kemudian mengunci pintu Anak Saksi Korban, lalu mendorong Anak Saksi Korban ke atas kasur, kemudian Anak Saksi Korban berdiri lagi, tapi badan Anak Saksi Korban di dorong kembali dan Anak Saksi Korban terjatuh ke atas kasur, selanjutnya

Hal. 16 dari 38 hal. Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2024/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan “Buka Celanamu”, lalu Anak Saksi Korban jawab “Enggak”, lalu Terdakwa menaiki badan anak korban, dan menurunkan celana panjang Anak Saksi Korban berbahan kain berwarna hitam, lalu menurunkan celana dalam anak korban sampai ke lutut, lalu Terdakwa menurunkan celananya sampai di bawah lutut, lalu Terdakwa membuka kedua kaki anak korban dan akan memasukkan penisnya ke vagina, kemudian Anak Saksi Korban memukul punggung Terdakwa, lalu Anak Saksi Korban menendang-nendangkan kaki Anak Saksi Korban karena berusaha untuk menghindari Terdakwa, namun Terdakwa memegang kedua tangan Anak Saksi Korban, dan melanjutkan melakukan hubungan badan layaknya suami istri kepada Anak Saksi Korban selama kurang lebih 3 (tiga) menit, kemudian Anak Saksi Korban mendengar ada suara motor orang tua Anak Saksi Korban datang, sehingga Terdakwa cepat-cepat berhenti menyetubuhi Anak Saksi Korban dan menggunakan celananya, lalu keluar dari kamar Anak Saksi Korban, kemudian setelah itu Anak Saksi Korban menggunakan celana Anak Saksi Korban, dan keluar dari rumah;

- Bahwa kejadian kedua sekira tiga hari setelah peristiwa pertama pada sekira bulan Juli 2023 pada pukul 21.00 WITA, saat itu Anak Saksi Korban sedang baring-bering di dalam kamar rumah Anak Saksi Korban, Terdakwa mendekati Anak Saksi Korban dan menyetubuhi anak korban dengan cara membuka celana Anak Saksi Korban dan membaringkan Anak Saksi Korban kemudian Terdakwa membuka celananya dan memasukkan penisnya ke dalam vagina Anak Saksi Korban dan memegang kedua tangan Anak Saksi Korban dengan keras, lalu mengatakan kepada Anak Saksi Korban “Kamu Jangan Bilang-Bilang Ke Mama Bapak, Kalau Kamu Bilang Nanti Kamu Aku Bunuh” lalu Anak Saksi Korban diam saja karena merasa takut, lalu Terdakwa menggoyang-goyangkan badannya keluar-masukkan alat kelaminnya ke vagina Anak Saksi Korban selama kurang lebih 10 (sepuluh) menit, sampai mengeluarkan sperma di dalam vagina anak korban, dan setelah mencabut penisnya, keluar cairan dari vagian anak korban dan mengelap vagina Anak Saksi Korban menggunakan celananya, lalu Terdakwa menggunakan celananya yang basah tersebut, dan keluar dari kamar Anak Saksi Korban dan setelah itu Anak Saksi Korban keluar rumah dan pergi ke rumah Sdr. Fitri, namun Anak Saksi Korban tidak menceritakan peristiwa yang Anak Saksi Korban alami karena Anak Saksi Korban merasa takut terhadap Terdakwa;
- Bahwa kejadian ketiga jarak waktu 3 (tiga) minggu dari peristiwa kedua, pada sekira Akhir bulan Agustus 2023, saat itu Anak Saksi Korban sedang baring-bering di dalam kamar rumah Anak Saksi Korban, Terdakwa mendekati Anak Saksi Korban dan menyetubuhi anak korban dengan cara membuka celana Anak Saksi Korban

Hal. 17 dari 38 hal. Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2024/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan membaringkan Anak Saksi Korban kemudian Terdakwa membuka celananya dan memasukkan penisnya ke dalam vagina Anak Saksi Korban dan memegang kedua tangan Anak Saksi Korban dengan keras, lalu mengatakan kepada Anak Saksi Korban "Kamu Jangan Bilang-Bilang Ke Mama Bapak, Kalau Kamu Bilang Nanti Kamu Aku Bunuh" lalu Anak Saksi Korban diam saja karena merasa takut, lalu Terdakwa menggoyang-goyangkan badannya keluar-masukkan alat kelaminnya ke vagina Anak Saksi Korban selama kurang lebih 10 (sepuluh) menit, sampai mengeluarkan sperma di dalam vagina anak korban, dan setelah mencabut penisnya, keluar cairan dari vagian anak korban dan mengelap vagina Anak Saksi Korban menggunakan celananya, lalu Terdakwa menggunakan celananya yang basah tersebut, dan keluar dari kamar Anak Saksi Korban;

- Bahwa kejadian keempat sekira 1 (satu) minggu dari peristiwa kedua, pada akhir bulan Agustus 2023, saat itu Anak Saksi Korban sedang baring-bering di dalam kamar rumah Anak Saksi Korban, Terdakwa mendekati Anak Saksi Korban dan menyetubuhi anak korban dengan cara membuka celana Anak Saksi Korban dan membaringkan Anak Saksi Korban kemudian Terdakwa membuka celananya dan memasukkan penisnya ke dalam vagina Anak Saksi Korban dan memegang kedua tangan Anak Saksi Korban dengan keras, lalu mengatakan kepada Anak Saksi Korban "Kamu Jangan Bilang-Bilang Ke Mama Bapak, Kalau Kamu Bilang Nanti Kamu Aku Bunuh" lalu Anak Saksi Korban diam saja karena merasa takut, lalu Terdakwa menggoyang-goyangkan badannya keluar-masukkan alat kelaminnya ke vagina Anak Saksi Korban selama kurang lebih 15 (limabelas) menit, sampai mengeluarkan sperma di dalam vagina anak korban, dan setelah mencabut penisnya, keluar cairan dari vagian anak korban dan mengelap vagina Anak Saksi Korban menggunakan celananya, lalu Terdakwa menggunakan celananya yang basah tersebut, dan keluar dari kamar Anak Saksi Korban;
- Bahwa kejadian kelima jarak 1 (satu) bulan dari peristiwa sebelumnya pada sekira Akhir bulan September 2023, saat itu Anak Saksi Korban sedang baring-bering di dalam kamar rumah Anak Saksi Korban, Terdakwa mendekati Anak Saksi Korban dan menyetubuhi anak korban dengan cara membuka celana Anak Saksi Korban dan membaringkan Anak Saksi Korban kemudian Terdakwa membuka celananya dan memasukkan penisnya ke dalam vagina Anak Saksi Korban dan memegang kedua tangan Anak Saksi Korban dengan keras, lalu mengatakan kepada Anak Saksi Korban "Kamu Jangan Bilang-Bilang Ke Mama Bapak, Kalau Kamu Bilang Nanti Kamu Aku Bunuh" lalu Anak Saksi Korban diam saja karena merasa takut, lalu Terdakwa menggoyang-goyangkan badannya keluar-masukkan alat kelaminnya ke vagina Anak Saksi Korban selama kurang lebih 15 (limabelas) menit,

Hal. 18 dari 38 hal. Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2024/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai mengeluarkan sperma di dalam vagina anak korban, dan setelah mencabut penisnya, keluar cairan dari vagian anak korban dan mengelap vagina Anak Saksi Korban menggunakan celananya, lalu Terdakwa menggunakan celananya yang basah tersebut, dan keluar dari kamar Anak Saksi Korban;

- Bahwa kejadian keenam pada sekira Akhir bulan September 2023, sekira pukul 00.30 WITA, saat itu Anak Saksi Korban sedang baring-bering di dalam kamar rumah Anak Saksi Korban, Terdakwa mendekati Anak Saksi Korban dan menyetubuhi anak korban dengan cara membuka celana Anak Saksi Korban dan membaringkan Anak Saksi Korban kemudian Terdakwa membuka celananya dan memasukkan penisnya ke dalam vagina Anak Saksi Korban dan memegang kedua tangan Anak Saksi Korban dengan keras, lalu mengatakan kepada Anak Saksi Korban "Kamu Jangan Bilang-Bilang Ke Mama Bapak, Kalau Kamu Bilang Nanti Kamu Aku Bunuh" lalu Anak Saksi Korban diam saja karena merasa takut, lalu Terdakwa menggoyang-goyangkan badannya keluar-masukkan alat kelaminnya ke vagina Anak Saksi Korban selama kurang lebih 15 (limabelas) menit, sampai mengeluarkan sperma di dalam vagina anak korban, dan setelah mencabut penisnya, keluar cairan dari vagian anak korban dan mengelap vagina Anak Saksi Korban menggunakan celananya, lalu Terdakwa menggunakan celananya yang basah tersebut, dan keluar dari kamar Anak Saksi Korban;
- Bahwa kejadian ketujuh pada sekira bulan Oktober 2023, sekira pukul 02.00 WITA, saat itu Anak Saksi Korban sedang baring-bering di dalam kamar rumah Anak Saksi Korban, Terdakwa mendekati Anak Saksi Korban dan menyetubuhi anak korban dengan cara membuka celana Anak Saksi Korban dan membaringkan Anak Saksi Korban kemudian Terdakwa membuka celananya dan memasukkan penisnya ke dalam vagina Anak Saksi Korban dan memegang kedua tangan Anak Saksi Korban dengan keras, lalu mengatakan kepada Anak Saksi Korban "Kamu Jangan Bilang-Bilang Ke Mama Bapak, Kalau Kamu Bilang Nanti Kamu Aku Bunuh" lalu Anak Saksi Korban diam saja karena merasa takut, lalu Terdakwa menggoyang-goyangkan badannya keluar-masukkan alat kelaminnya ke vagina Anak Saksi Korban selama kurang lebih 15 (limabelas) menit, sampai mengeluarkan sperma di dalam vagina anak korban, dan setelah mencabut penisnya, keluar cairan dari vagian anak korban dan mengelap vagina Anak Saksi Korban menggunakan celananya, lalu Terdakwa menggunakan celananya yang basah tersebut, dan keluar dari kamar Anak Saksi Korban;
- Bahwa kejadian kedelapan pada sekira bulan November 2023, sekira pukul 23.30 WITA, saat itu Anak Saksi Korban sedang baring-bering di dalam kamar rumah Anak Saksi Korban, Terdakwa mendekati Anak Saksi Korban dan menyetubuhi

Hal. 19 dari 38 hal. Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2024/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



anak korban dengan cara membuka celana Anak Saksi Korban dan membaringkan Anak Saksi Korban kemudian Terdakwa membuka celananya dan memasukkan penisnya ke dalam vagina Anak Saksi Korban dan memegang kedua tangan Anak Saksi Korban dengan keras, lalu mengatakan kepada Anak Saksi Korban "Kamu Jangan Bilang-Bilang Ke Mama Bapak, Kalau Kamu Bilang Nanti Kamu Aku Bunuh" lalu Anak Saksi Korban diam saja karena merasa takut, lalu Terdakwa menggoyang-goyangkan badannya keluar-masukkan alat kelaminnya ke vagina Anak Saksi Korban selama kurang lebih 13 (Itigabelas) menit, sampai mengeluarkan sperma di dalam vagina anak korban, dan setelah mencabut penisnya, keluar cairan dari vagian anak korban dan mengelap vagina Anak Saksi Korban menggunakan celananya, lalu Terdakwa menggunakan celananya yang basah tersebut, dan keluar dari kamar Anak Saksi Korban;

- Bahwa dalam melakukan hubungan suami istri Anak Saksi Korban selalu menolak dan melakukan perlawanan dengan cara memukul punggung Terdakwa, namun setelah itu kedua tangan anak korban di pegang oleh Terdakwa dengan keras sehingga Anak Saksi Korban tidak bisa melawan;
- Bahwa Terdakwa selalu mengancam Anak Saksi Korban jangan menceritakan persetubuhan ini apabila diceritakan Anak Saksi Korban dan keluarganya akan dibunuh oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengetahui mengenai barangbukti berupa 1 (Satu) lembar celana panjang warna hitam berbahan kain, 1 (satu) lembar speri warna putih dan biru muda bergambar doraemon. semuanya milik Anak Saksi Korban yang digunakan saat melakukan hubungan suami istri dengan Terdakwa;
- Bahwa akibat kejadian persetubuhan ini mengakibatkan Anak Saksi Korban melahirkan seorang anak dan Anak Saksi Korban menjadi putus sekolah;
- Bahwa Terdakwa membenarkan seluruh keterangannya dalam berita acara pemeriksaan dalam proses penyidikan dan terhadap seluruh barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan;

Menimbang bahwa Terdakwa berikut Penasihat Hukumnya tidak mengajukan Saksi yang menguntungkan (*a de charge*) meskipun telah diberikan kesempatan yang cukup;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum membacakan bukti surat dipersidangan sebagai berikut;

- 1) Bahwa berdasarkan hasil visum et repertum Atas nama anak NAMA KORBAN DISAMARKAN Nomor : Disamarkantanggal 30 Juni 2024 yang dibuat dan di tandatangani oleh Disamarkandengan kesimpulan telah diperiksa pasien Wanita umur enam belas tahun koma hasil dari pemeriksaan didapatkan robekan lama

Hal. 20 dari 38 hal. Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2024/PN Tgt



selaput dara titik;

- 2) Bahwa berdasarkan Akta Kelahiran Nomor Disamarkan anak NAMA KORBAN DISAMARKAN lahir di Disamarkan, merupakan anak ke lima perempuan dari suami istri SAPARUDDIN dan FARIDAH sehingga pada waktu terjadinya persetubuhan saksi anak NAMA KORBAN DISAMARKAN masih berusia 16 (Enam Belas) Tahun;
- 3) Bahwa berdasarkan Kartu Keluarga Nomor Disamarkan dengan nama kepala keluarga Disamarkan dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tanggal 31 Agustus 2017;
- 4) Bahwa berdasarkan Laporan sosial atas nama NAMA KORBAN DISAMARKAN yang ditandatangani diatas sumpah jabatan oleh Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial Disamarkan Tanggal 12 Juli 2024;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1) 1 (Satu) lembar celana panjang warna hitam berbahan kain;
- 2) 1 (satu) lembar sperti warna putih dan biru muda bergambar doraemon;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan yang sah dan telah pula diperlihatkan kepada Para Saksi dan Terdakwa di persidangan yang selanjutnya kesemuanya menyatakan mengenal dan membenarkan barang - barang tersebut sehingga keberadaan barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang relevan sebagaimana termuat dan tercatat dalam berita acara persidangan telah diambil alih dan ikut dipertimbangkan serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi dan keterangan Terdakwa, bukti surat serta dihubungkan pula dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan yang antara satu dengan lainnya saling bersesuaian maka Majelis Hakim berkesimpulan telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- 1) Bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi dan Terdakwa dimana Terdakwa telah menyetubuhi Anak Saksi Korban;
- 2) Bahwa hubungan Anak Saksi Korban dengan Terdakwa adalah hanya sebatas kakak adik yang masih dalam satu keluarga dimana Terdakwa Jumadi merupakan Kakak kandung dari Anak Saksi Korban yang tinggal satu rumah dengan Anak Saksi Korban serta merupakan anak dari Disamarkan. Usia Anak Saksi Korban saat kejadian persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Anak Saksi Korban adalah 16 (enam belas) tahun dan Anak Saksi Korban masih menjadi pelajar Sekolah;

Hal. 21 dari 38 hal. Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2024/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Bahwa Anak Saksi Korban telah disetubuhi oleh Terdakwa sebanyak 8 (delapan) kali dimana dilakukan di rumah Anak Saksi Korban yang beralamat di Alamat Disamakan. Kejadian Terdakwa menyetubuhi Anak Saksi Korban berlangsung dalam kurun waktu yang berbeda dari bulan Juli 2023 sampai dengan bulan November 2023 di rumah Kamar Anak Saksi Korban yang beralamat di Alamat Disamakan;
- 4) Bahwa Anak Saksi Korban disetubuhi oleh Terdakwa Jumadi Akbar dengan cara masuk ke dalam kamar Anak Saksi Korban, kemudian mengunci pintu Anak Saksi Korban, lalu mendorong Anak Saksi Korban ke atas kasur, kemudian Anak Saksi Korban berdiri lagi, tapi badan Anak Saksi Korban di dorong kembali dan Anak Saksi Korban terjatuh ke atas kasur, selanjutnya mengatakan "Buka Celanamu", lalu Anak Saksi Korban jawab "Enggak", lalu Terdakwa menaiki badan anak korban, dan menurunkan celana panjang Anak Saksi Korban berbahan kain berwarna hitam, lalu menurunkan celana dalam anak korban sampai ke lutut, lalu Terdakwa menurunkan celananya sampai di bawah lutut, lalu Terdakwa membuka kedua kaki anak korban dan akan memasukkan penisnya ke vagina, kemudian Anak Saksi Korban memukul punggung Terdakwa, lalu Anak Saksi Korban menendang-nendangkan kaki Anak Saksi Korban karena berusaha untuk menghindari Terdakwa, namun Terdakwa memegang kedua tangan Anak Saksi Korban, dan melanjutkan melakukan hubungan badan layaknya suami istri kepada Anak Saksi Korban selama kurang lebih 3 (tiga) menit, sampai sperma keluar didalam vagina Anak Saksi Korban, kemudian Terdakwa menggunakan celananya, lalu keluar dari kamar Anak Saksi Korban;
- 5) Bahwa dalam melakukan hubungan suami istri Anak Saksi Korban selalu menolak dan melakukan perlawanan dengan cara memukul punggung Terdakwa, namun setelah itu kedua tangan anak korban di pegang oleh Terdakwa dengan keras sehingga Anak Saksi Korban tidak bisa melawan;
- 6) Bahwa pada bulan desember 2023 Anak Saksi Korban sudah tidak menstruasi selama dua bulan, lalu Anak Saksi Korban di tanya oleh Kakak Korban yang bernama Sdr. Fitri kenapa Anak Saksi Korban tidak menstruasi, namun Anak Saksi Korban juga tidak mengetahuinya sehingga Sdr. Fitri menyuruh Anak Saksi Korban untuk tes pack, dan memberikan tes pack kepada Anak Saksi Korban, lalu Anak Saksi Korban melakukan tes pack, dan ternyata hasil tes pack tersebut Anak Saksi Korban hamil, dan Sdr. Fitri memberitahukan kepada Ibu Anak Saksi Korban yaitu Saksi Faridah Binti Baso, dan Anak Saksi Korban pun di terus oleh Sdr. Fitri siapa yang menghamili?, awalnya Anak Saksi Korban tidak mau memberitahukan kepada Sdr. Fitri karena anak korban takut jika Anak Saksi Korban memberitahukan

Hal. 22 dari 38 hal. Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2024/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Sdr. Fitri karena ketakutan dengan ancaman dari Terdakwa akan membunuh Anak Saksi Korban dan keluarganya;

- 7) Bahwa atas kejadian tersebut pihak keluarga awalnya ketakutan dan diam saja karena seluruh keluarga Anak Saksi Korban takut kepada Terdakwa dimana sikap Terdakwa memang keras dan berani melawan orang tua dan mengancam membunuh Anak Saksi Korban dan keluarga;
- 8) Bahwa Anak Saksi Korban mengetahui mengenai barangbukti berupa 1 (Satu) lembar celana panjang warna hitam berbahan kain, 1 (satu) lembar sperti warna putih dan biru muda bergambar doraemon. semuanya milik Anak Saksi Korban yang digunakan saat melakukan hubungan suami istri dengan Terdakwa;
- 9) Bahwa akibat kejadian tersebut Anak Saksi Korban mengalami nyeri dan sakit pada bagian alat kelamin menjadi takut dan trauma kepada laki-laki selain itu juga mengakibatkan Anak Saksi Korban melahirkan seorang anak dan Anak Saksi Korban menjadi putus sekolah;
- 10) Bahwa Para Saksi dan Terdakwa membenarkan seluruh keterangan Saksi dan Terdakwa dalam berita acara pemeriksaan dalam proses penyidikan dan terhadap seluruh barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan oleh Penuntut umum kemuka persidangan dengan dakwaan yang disusun secara tunggal, yaitu:

Dakwaan tunggal : melanggar ketentuan Pasal 81 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak Junto Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa dalam doktrin ditentukan bahwa dakwaan tunggal adalah surat dakwaan ini hanya satu tindak pidana saja yang didakwakan, karena tidak terdapat kemungkinan untuk mengajukan alternatif atau dakwaan pengganti lainnya oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal tersebut, Hakim akan menilai dakwaan tunggal tersebut apakah sudah tepat dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa terkait dengan tindak pidana yang dilakukan;

Hal. 23 dari 38 hal. Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2024/PN Tgt



Menimbang, bahwa di dalam prakteknya terdapat beberapa teknik pemeriksaan yang lazim digunakan dalam menilai dakwaan tunggal yang telah dibuat oleh Penuntut Umum tersebut, dan didalam perkara a quo, Penuntut Umum di dalam surat tuntutan pidananya telah menuntut Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana di dalam Dakwaan tunggal yaitu melanggar melanggar ketentuan Pasal 81 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak Junto Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan terhadap Tuntutan Penuntut Umum yang demikian, Hakim telah memperhatikan dan mencermati secara komprehensif dan mendalam terhadap berkas perkara a quo, fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, khususnya keterangan Para Saksi yang masing-masing telah memberikan keterangannya di bawah sumpah/janji, serta keterangan Terdakwa, maka dalam hal ini Hakim berkesimpulan bahwa adalah tepat dan adil untuk menentukan Dakwaan Tunggal tersebut agar dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa, yaitu: melanggar melanggar Pasal 81 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak Junto Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

- 1) Unsur “Setiap orang”;
- 2) Unsur “Dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama”
- 3) Unsur “Beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur “Setiap orang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap Orang” secara histories kronologis manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain;

Menimbang bahwa definisi “setiap orang” menurut Pasal 1 angka 16 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana terakhir telah diubah dengan Undang

Hal. 24 dari 38 hal. Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2024/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa “setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi”;

Menimbang, bahwa jadi dengan demikian konsekuensi logis anasir ini maka adanya kemampuan bertanggung jawab (*toerekenings Vaanbaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam *Memorie Van Toelichting (MvT)*.

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan Terdakwa yang bernama Jumadi Akbar Alias Jum Bin Syafaruddin identitas selengkapnya sebagaimana yang termuat pada awal putusan. Dalam persidangan Terdakwa tersebut membenarkan identitasnya serta mengerti maksud dakwaan Penuntut Umum dan selama persidangan para Saksi menerangkan bahwa Terdakwa adalah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan sebagai orang yang didakwa diduga telah melakukan suatu perbuatan tindak pidana dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka tidaklah terjadi kesalahan mengenai subyek hukum (*error in persona*) dalam perkara a quo, yaitu Jumadi Akbar Alias Jum Bin Syafaruddin adalah subyek hukum yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum sebagai orang yang diduga telah melakukan tindak pidana dalam perkara a quo, oleh karena di dalam pencantuman identitas Terdakwa diawal surat dakwaan telah tertulis secara jelas bahwa Terdakwa adalah orang Jumadi Akbar Alias Jum Bin Syafaruddin serta hal tersebut juga bersesuaian dengan seluruh identitas Terdakwa yang telah tercantum secara jelas pada semua surat lampiran didalam berkas perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi di depan persidangan, keterangan Terdakwa, barang bukti, surat perintah penyidikan, surat dakwaan, dan tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum serta pembenaran Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya pada sidang pertama sebagaimana termaktub dalam berita acara persidangan dalam perkara ini dan pembenaran para saksi yang dihadapkan di depan persidangan bahwa yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Malinau adalah Terdakwa Jumadi Akbar Alias Jum Bin Syafaruddin maka jelaslah sudah pengertian “Setiap Orang” yang dimaksud dalam aspek ini adalah pada Jumadi Akbar Alias Jum Bin Syafaruddin yang dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Tanah Grogot;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim menilai unsur “Setiap orang” telah terpenuhi terhadap diri Terdakwa;

Ad.2. Unsur “Dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang tua,

Hal. 25 dari 38 hal. Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2024/PN Tgt



wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama”;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdiri dari beberapa elemen unsur yang menggunakan kata sambung “atau” untuk menghubungkan antar elemen unsurnya sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini adalah bersifat alternatif, yang artinya apabila salah satu elemen unsur ini telah terbukti maka terhadap unsur ini dengan sendirinya dianggap terpenuhi seluruhnya sehingga tidak perlu setiap elemen unsur ini dibuktikan;

Menimbang, bahwa pengertian “Anak” menurut Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih berada dalam kandungan;

Menimbang, berdasarkan Akta Kelahiran Nomor Disamarkananak NAMA KORBAN DISAMARKAN lahir di Disamarkan, merupakan anak ke lima perempuan dari suami istri SAPARUDDIN dan FARIDAH sehingga pada waktu terjadinya persetubuhan saksi anak NAMA KORBAN DISAMARKAN masih berusia 16 (Enam Belas) Tahun, sehingga ketika Terdakwa menyetubuhi Anak Saksi Korban masih berusia 16 (enam belas) tahun, sehingga Anak Korban benar dapat dikategorikan dalam pengertian “Anak”;

Menimbang, bahwa mengutip pendapat dari R. Soesilo dalam bukunya Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, Politeia-Bogor, yang dimaksud dengan “melakukan kekerasan” artinya : “mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara yang tidak sah”, misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang dsb, yang disamakan dengan “melakukan kekerasan” menurut Pasal 89 KUHP ialah “membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya”. “Pingsan” artinya: “tidak ingat atau tidak sadar akan dirinya”. Orang yang pingsan itu tidak dapat mengetahui apa yang terjadi akan dirinya. “Tidak berdaya” artinya: “tidak mempunyai kekuatan atau tenaga sama sekali, sehingga tidak dapat mengadakan perlawanan sedikitpun”. Orang yang tidak berdaya itu masih dapat mengetahui apa yang terjadi atas dirinya. Sedangkan “ancaman kekerasan” adalah ancaman akan dilakukannya kekerasan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “memaksa” adalah melakukan tekanan pada orang, sehingga orang itu melakukan sesuatu yang berlawanan dengan kehendaknya sendiri;

Hal. 26 dari 38 hal. Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2024/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa persetubuhan mempunyai pengertian melakukan hubungan badan. Lebih lanjut menurut Arrest Hoge Raad 5 Februari 1912 (W.9292) pengertian persetubuhan yaitu peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi kelamin laki-laki harus masuk ke dalam kemaluan perempuan, sehingga mengeluarkan air mani;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi di bawah sumpah/janji yang berkesesuaian dengan keterangan Terdakwa dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan maka diperoleh fakta hukum yang pada pokoknya perbuatan Terdakwa telah menyetubuhi Anak Saksi Korban dimana hubungan Anak Saksi Korban adalah Hubungan Adik Kakak yang masih dalam satu keluarga dimana Terdakwa Jumadi merupakan Kakak kandung dari Anak Saksi Korban yang tinggal satu rumah dengan Anak Saksi Korban serta merupakan anak dari Disamakan. Usia Anak Saksi Korban saat kejadian persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Anak Saksi Korban adalah 16 (enam belas) tahun dan Anak Saksi Korban masih menjadi pelajar Sekolah;

Menimbang, bahwa Anak Saksi Korban telah disetubuhi oleh Terdakwa sebanyak 8 (delapan) kali dimana dilakukan dirumah Anak Saksi Korban yang beralamat di Alamat Disamakan. Kejadian Terdakwa menyetubuhi Anak Saksi Korban berlangsung dalam kurun waktu yang berbeda dari bulan Juli 2023 sampai dengan bulan Novemebr 2023 dirumah Kamar Anak Saksi Korban yang beralamat di Alamat Disamakan. Anak Saksi Korban disetubuhi oleh Terdakwa Jumadi Akbar dengan cara masuk ke dalam kamar Anak Saksi Korban, kemudian mengunci pintu Anak Saksi Korban, lalu mendorong Anak Saksi Korban ke atas kasur, kemudian Anak Saksi Korban berdiri lagi, tapi badan Anak Saksi Korban di dorong kembali dan Anak Saksi Korban terjatuh ke atas kasur, selanjutnya mengatakan "Buka Celanamu", lalu Anak Saksi Korban jawab "Enggak", lalu Terdakwa menaiki badan Anak Saksi Korban, dan menurunkan celana panjang Anak Saksi Korban berbahan kain berwarna hitam, lalu menurunkan celana dalam Anak Saksi Korban sampai ke lutut, lalu Terdakwa menurunkan celananya sampai di bawah lutut, lalu Terdakwa membuka kedua kaki Anak Saksi Korban dan akan memasukkan penisnya ke vagina, kemudian Anak Saksi Korban memukul punggung Terdakwa, lalu Anak Saksi Korban menendang-nendangkan kaki Anak Saksi Korban karena berusaha untuk menghindari Terdakwa, namun Terdakwa memegang kedua tangan Anak Saksi Korban, dan melanjutkan melakukan hubungan badan layaknya suami istri kepada Anak Saksi Korban selama kurang lebih 3 (tiga) menit, sampai sperma keluar didalam vagina Anak Saksi Korban, kemudian Terdakwa menggunakan celananya, lalu keluar dari kamar Anak Saksi Korban;

Hal. 27 dari 38 hal. Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2024/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam melakukan hubungan suami istri Anak Saksi Korban selalu menolak dan melakukan perlawanan dengan cara memukul punggung Terdakwa, namun setelah itu kedua tangan Anak Saksi Korban di pegang oleh Terdakwa dengan keras sehingga Anak Saksi Korban tidak bisa melawan;

Menimbang, bahwa pada bulan desember 2023 Anak Saksi Korban sudah tidak menstruasi selama dua bulan, lalu Anak Saksi Korban di tanya oleh Kakak Korban yang bernama Sdr. Fitri kenapa Anak Saksi Korban tidak menstruasi, namun Anak Saksi Korban juga tidak mengetahuinya sehingga Sdr. Fitri menyuruh Anak Saksi Korban untuk tes pack, dan memberikan tes pack kepada Anak Saksi Korban, lalu Anak Saksi Korban melakukan tes pack, dan ternyata hasil tes pack tersebut Anak Saksi Korban hamil, dan Sdr. Fitri memberitahukan kepada Ibu Anak Saksi Korban yaitu Saksi Faridah Binti Baso, dan Anak Saksi Korban pun di terus oleh Sdr. Fitri siapa yang menghamili?, awalnya Anak Saksi Korban tidak mau memberitahukan kepada Sdr. Fitri karena Anak Saksi Korban takut jika Anak Saksi Korban memberitahukan kepada Sdr. Fitri karena ketakutan dengan ancaman dari Terdakwa akan membunuh Anak Saksi Korban dan keluarganya. Atas kejadian tersebut pihak keluarga awalnya ketakutan dan diam saja karena seluruh keluarga Anak Saksi Korban takut kepada Terdakwa dimana sikap Terdakwa memang keras dan berani melawan orang tua dan mengancam membunuh Anak Saksi Korban dan keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil visum et repertum Atas nama anak NAMA KORBAN DISAMARKAN Nomor : Disamarkantanggal 30 Juni 2024 yang dibuat dan di tandatangi oleh Disamarkandengan kesimpulan telah diperiksa pasien Wanita umur enam belas tahun koma hasil dari pemeriksaan didapatkan robekan lama selaput dara titik dan berdasarkan Laporan sosial atas nama NAMA KORBAN DISAMARKAN yang ditandatangani diatas sumpah jabatan oleh Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial DisamarkanTanggal 12 Juli 2024;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kartu Keluarga Nomor Disamarkan dengan nama kepala keluarga Disamarkan dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tanggal 31 Agustus 2017, dimana Majelis Melihat adanya hubungan keluarga antara Terdakwa dan Anak Saksi yang mana Terdakwa dan Anak Saksi Korban adalah Kakak dan Adik Kandung yang masih dalam satu keluarga, dimana Terdakwa Jumadi merupakan Kakak kandung dari Anak Saksi Korban yang tinggal satu rumah dengan Anak Saksi Korban serta merupakan anak dari Disamarkan;

Menimbang, bahwa akibat kejadian tersebut Anak Saksi Korban mengalami nyeri dan sakit pada bagian alat kelamin menjadi takut dan trauma kepada laki-laki selain itu juga mengakibatkan Anak Saksi Korban melahirkan seorang anak dan Anak Saksi Korban menjadi putus sekolah. Para Saksi dan Terdakwa membenarkan seluruh

Hal. 28 dari 38 hal. Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2024/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keterangan Saksi dan Terdakwa dalam berita acara pemeriksaan dalam proses penyidikan dan terhadap seluruh barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka unsur “melakukan kekerasan memaksa Anak untuk melakukan persetubuhan dengannya dalam hal tindak pidana dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga,” telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Ad.3 Unsur “Beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut”;

Menimbang, bahwa dalam perbuatan berlanjut ada lebih dari satu perbuatan yang saling berkaitan satu sama lain dan harus memenuhi syarat-syarat yaitu beberapa perbuatan tersebut harus timbul dari satu kehendak yang terlarang, antara perbuatan-perbuatan yang dilakukan tidak boleh berjangka waktu yang lama dan beberapa perbuatan yang dilakukan itu sama jenisnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi di bawah sumpah/janji yang berkesesuaian dengan keterangan Terdakwa dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan maka diperoleh fakta hukum yang pada pokoknya Anak Saksi Korban telah disetubuhi oleh Terdakwa sebanyak 8 (delapan) kali dimana dilakukan di rumah Anak Saksi Korban yang beralamat di Alamat Disamarkan. Kejadian Terdakwa menyetubuhi Anak Saksi Korban berlangsung dalam kurun waktu yang berbeda dari bulan Juli 2023 sampai dengan bulan Novemebr 2023 di rumah Kamar Anak Saksi Korban yang beralamat di Alamat Disamarkan;

Menimbang, bahwa kejadian Pertama pada sekira bulan Juli 2023, saat itu Anak Saksi Korban sedang bersiap karena akan pergi keluar dengan teman Anak Saksi Korban, namun tiba-tiba dengan cara masuk ke dalam kamar Anak Saksi Korban, kemudian mengunci pintu Anak Saksi Korban, lalu mendorong Anak Saksi Korban ke atas kasur, kemudian Anak Saksi Korban berdiri lagi, tapi badan Anak Saksi Korban di dorong kembali dan Anak Saksi Korban terjatuh ke atas kasur, selanjutnya mengatakan “Buka Celanamu”, lalu Anak Saksi Korban jawab “Enggak”, lalu Terdakwa menaiki badan Anak Saksi Korban, dan menurunkan celana panjang Anak Saksi Korban berbahan kain berwarna hitam, lalu menurunkan celana dalam Anak Saksi Korban sampai ke lutut, lalu Terdakwa menurunkan celananya sampai di bawah lutut, lalu Terdakwa membuka kedua kaki Anak Saksi Korban dan akan memasukkan penisnya ke vagina, kemudian Anak Saksi Korban memukul punggung Terdakwa, lalu Anak Saksi Korban menendang-nendangkan kaki Anak Saksi Korban karena berusaha untuk menghindari Terdakwa, namun Terdakwa memegang kedua tangan Anak Saksi Korban, dan melanjutkan melakukan hubungan badan layaknya suami istri kepada Anak Saksi Korban selama kurang lebih 3 (tiga) menit, kemudian Anak Saksi

Hal. 29 dari 38 hal. Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2024/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban mendengar ada suara motor orang tua Anak Saksi Korban datang, sehingga Terdakwa cepat-cepat berhenti menyetubuhi Anak Saksi Korban dan menggunakan celananya, lalu keluar dari kamar Anak Saksi Korban, kemudian etelah itu Anak Saksi Korban menggunakan celana Anak Saksi Korban, dan keluar dari rumah. Kejadian kedua sekira tiga hari setelah peristiwa pertama pada sekira bulan Juli 2023 pada pukul 21.00 WITA, saat itu Anak Saksi Korban sedang baring-bering di dalam kamar rumah Anak Saksi Korban, Terdakwa mendekati Anak Saksi Korban dan menyetubuhi Anak Saksi Korban dengan cara membuka celana Anak Saksi Korban dan membaringkan Anak Saksi Korban kemudian Terdakwa membuka celananya dan memasukkan penisnya ke dalam vagina Anak Saksi Korban dan memegang kedua tangan Anak Saksi Korban dengan keras, lalu mengatakan kepada Anak Saksi Korban "Kamu Jangan Bilang-Bilang Ke Mama Bapak, Kalau Kamu Bilang Nanti Kamu Aku Bunuh" lalu Anak Saksi Korban diam saja karena merasa takut, lalu Terdakwa menggoyang-goyangkan badannya keluar-masukkan alat kelaminnya ke vagina Anak Saksi Korban selama kurang lebih 10 (sepuluh) menit, sampai mengeluarkan sperma di dalam vagina Anak Saksi Korban, dan setelah mencabut penisnya, keluar cairan dari vagian Anak Saksi Korban dan mengelap vagina Anak Saksi Korban menggunakan celananya, lalu Terdakwa menggunakan celananya yang basah tersebut, dan keluar dari kamar Anak Saksi Korban dan setelah itu Anak Saksi Korban keluar rumah dan pergi ke rumah Sdr. Fitri, namun Anak Saksi Korban tidak menceritakan peristiwa yang Anak Saksi Korban alami karena Anak Saksi Korban merasa takut terhadap Terdakwa. Kejadian ketiga jarak waktu 3 (tiga) minggu dari peristiwa kedua, pada sekira Akhir bulan Agustus 2023, saat itu Anak Saksi Korban sedang baring-bering di dalam kamar rumah Anak Saksi Korban, Terdakwa mendekati Anak Saksi Korban dan menyetubuhi Anak Saksi Korban dengan cara membuka celana Anak Saksi Korban dan membaringkan Anak Saksi Korban kemudian Terdakwa membuka celananya dan memasukkan penisnya ke dalam vagina Anak Saksi Korban dan memegang kedua tangan Anak Saksi Korban dengan keras, lalu mengatakan kepada Anak Saksi Korban "Kamu Jangan Bilang-Bilang Ke Mama Bapak, Kalau Kamu Bilang Nanti Kamu Aku Bunuh" lalu Anak Saksi Korban diam saja karena merasa takut, lalu Terdakwa menggoyang-goyangkan badannya keluar-masukkan alat kelaminnya ke vagina Anak Saksi Korban selama kurang lebih 10 (sepuluh) menit, sampai mengeluarkan sperma di dalam vagina anak korban, dan setelah mencabut penisnya, keluar cairan dari vagian anak korban dan mengelap vagina Anak Saksi Korban menggunakan celananya, lalu Terdakwa menggunakan celananya yang basah tersebut, dan keluar dari kamar Anak Saksi Korban. Kejadian keempat sekira 1 (satu) minggu dari peristiwa kedua, pada akhir bulan Agustus 2023, saat itu Anak Saksi Korban sedang baring-bering di dalam

Hal. 30 dari 38 hal. Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2024/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kamar rumah Anak Saksi Korban, Terdakwa mendekati Anak Saksi Korban dan menyetubuhi anak korban dengan cara membuka celana Anak Saksi Korban dan membaringkan Anak Saksi Korban kemudian Terdakwa membuka celananya dan memasukkan penisnya ke dalam vagina Anak Saksi Korban dan memegang kedua tangan Anak Saksi Korban dengan keras, lalu mengatakan kepada Anak Saksi Korban "Kamu Jangan Bilang-Bilang Ke Mama Bapak, Kalau Kamu Bilang Nanti Kamu Aku Bunuh" lalu Anak Saksi Korban diam saja karena merasa takut, lalu Terdakwa menggoyang-goyangkan badannya keluar-masukkan alat kelaminnya ke vagina Anak Saksi Korban selama kurang lebih 15 (limabelas) menit, sampai mengeluarkan sperma di dalam vagina anak korban, dan setelah mencabut penisnya, keluar cairan dari vagian anak korban dan mengelap vagina Anak Saksi Korban menggunakan celananya, lalu Terdakwa menggunakan celananya yang basah tersebut, dan keluar dari kamar Anak Saksi Korban

Menimbang, bahwa kejadian kelima jarak 1 (satu) bulan dari peristiwa sebelumnya pada sekira Akhir bulan September 2023, saat itu Anak Saksi Korban sedang baring-bering di dalam kamar rumah Anak Saksi Korban, Terdakwa mendekati Anak Saksi Korban dan menyetubuhi anak korban dengan cara membuka celana Anak Saksi Korban dan membaringkan Anak Saksi Korban kemudian Terdakwa membuka celananya dan memasukkan penisnya ke dalam vagina Anak Saksi Korban dan memegang kedua tangan Anak Saksi Korban dengan keras, lalu mengatakan kepada Anak Saksi Korban "Kamu Jangan Bilang-Bilang Ke Mama Bapak, Kalau Kamu Bilang Nanti Kamu Aku Bunuh" lalu Anak Saksi Korban diam saja karena merasa takut, lalu Terdakwa menggoyang-goyangkan badannya keluar-masukkan alat kelaminnya ke vagina Anak Saksi Korban selama kurang lebih 15 (limabelas) menit, sampai mengeluarkan sperma di dalam vagina anak korban, dan setelah mencabut penisnya, keluar cairan dari vagian anak korban dan mengelap vagina Anak Saksi Korban menggunakan celananya, lalu Terdakwa menggunakan celananya yang basah tersebut, dan keluar dari kamar Anak Saksi Korban. Kejadian keenam pada sekira Akhir bulan September 2023, sekira pukul 00.30 WITA, saat itu Anak Saksi Korban sedang baring-bering di dalam kamar rumah Anak Saksi Korban, Terdakwa mendekati Anak Saksi Korban dan menyetubuhi anak korban dengan cara membuka celana Anak Saksi Korban dan membaringkan Anak Saksi Korban kemudian Terdakwa membuka celananya dan memasukkan penisnya ke dalam vagina Anak Saksi Korban dan memegang kedua tangan Anak Saksi Korban dengan keras, lalu mengatakan kepada Anak Saksi Korban "Kamu Jangan Bilang-Bilang Ke Mama Bapak, Kalau Kamu Bilang Nanti Kamu Aku Bunuh" lalu Anak Saksi Korban diam saja karena merasa takut, lalu Terdakwa menggoyang-goyangkan badannya keluar-masukkan alat kelaminnya ke

Hal. 31 dari 38 hal. Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2024/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



vagina Anak Saksi Korban selama kurang lebih 15 (limabelas) menit, sampai mengeluarkan sperma di dalam vagina anak korban, dan setelah mencabut penisnya, keluar cairan dari vagian anak korban dan mengelap vagina Anak Saksi Korban menggunakan celananya, lalu Terdakwa menggunakan celananya yang basah tersebut, dan keluar dari kamar Anak Saksi Korban. Kejadian ketujuh pada sekira bulan Oktober 2023, sekira pukul 02.00 WITA, saat itu Anak Saksi Korban sedang baring-baring di dalam kamar rumah Anak Saksi Korban, Terdakwa mendekati Anak Saksi Korban dan menyetubuhi anak korban dengan cara membuka celana Anak Saksi Korban dan membaringkan Anak Saksi Korban kemudian Terdakwa membuka celananya dan memasukkan penisnya ke dalam vagina Anak Saksi Korban dan memegang kedua tangan Anak Saksi Korban dengan keras, lalu mengatakan kepada Anak Saksi Korban "Kamu Jangan Bilang-Bilang Ke Mama Bapak, Kalau Kamu Bilang Nanti Kamu Aku Bunuh" lalu Anak Saksi Korban diam saja karena merasa takut, lalu Terdakwa menggoyang-goyangkan badannya keluar-masukkan alat kelaminnya ke vagina Anak Saksi Korban selama kurang lebih 15 (limabelas) menit, sampai mengeluarkan sperma di dalam vagina anak korban, dan setelah mencabut penisnya, keluar cairan dari vagian anak korban dan mengelap vagina Anak Saksi Korban menggunakan celananya, lalu Terdakwa menggunakan celananya yang basah tersebut, dan keluar dari kamar Anak Saksi Korban. Kejadian kedelapan pada sekira bulan November 2023, sekira pukul 23.30 WITA, saat itu Anak Saksi Korban sedang baring-baring di dalam kamar rumah Anak Saksi Korban, Terdakwa mendekati Anak Saksi Korban dan menyetubuhi anak korban dengan cara membuka celana Anak Saksi Korban dan membaringkan Anak Saksi Korban kemudian Terdakwa membuka celananya dan memasukkan penisnya ke dalam vagina Anak Saksi Korban dan memegang kedua tangan Anak Saksi Korban dengan keras, lalu mengatakan kepada Anak Saksi Korban "Kamu Jangan Bilang-Bilang Ke Mama Bapak, Kalau Kamu Bilang Nanti Kamu Aku Bunuh" lalu Anak Saksi Korban diam saja karena merasa takut, lalu Terdakwa menggoyang-goyangkan badannya keluar-masukkan alat kelaminnya ke vagina Anak Saksi Korban selama kurang lebih 13 (tigabelas) menit, sampai mengeluarkan sperma di dalam vagina anak korban, dan setelah mencabut penisnya, keluar cairan dari vagian anak korban dan mengelap vagina Anak Saksi Korban menggunakan celananya, lalu Terdakwa menggunakan celananya yang basah tersebut, dan keluar dari kamar Anak Saksi Korban;

Menimbang, bahwa Anak Saksi Korban disetubuhi oleh Terdakwa Jumadi Akbar dengan cara masuk ke dalam kamar Anak Saksi Korban, kemudian mengunci pintu Anak Saksi Korban, lalu mendorong Anak Saksi Korban ke atas kasur, kemudian Anak Saksi Korban berdiri lagi, tapi badan Anak Saksi Korban di dorong kembali dan Anak

Hal. 32 dari 38 hal. Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2024/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Korban terjatuh ke atas kasur, selanjutnya mengatakan "Buka Celanamu", lalu Anak Saksi Korban jawab "Enggak", lalu Terdakwa menaiki badan anak korban, dan menurunkan celana panjang Anak Saksi Korban berbahan kain berwarna hitam, lalu menurunkan celana dalam anak korban sampai ke lutut, lalu Terdakwa menurunkan celananya sampai di bawah lutut, lalu Terdakwa membuka kedua kaki anak korban dan akan memasukkan penisnya ke vagina, kemudian Anak Saksi Korban memukul punggung Terdakwa, lalu Anak Saksi Korban menendang-nendangkan kaki Anak Saksi Korban karena berusaha untuk menghindari Terdakwa, namun Terdakwa memegang kedua tangan Anak Saksi Korban, dan melanjutkan melakukan hubungan badan layaknya suami istri kepada Anak Saksi Korban selama kurang lebih 3 (tiga) menit, sampai sperma keluar didalam vagina Anak Saksi Korban, kemudian Terdakwa menggunakan celananya, lalu keluar dari kamar Anak Saksi Korban. Dalam melakukan hubungan suami istri Anak Saksi Korban selalu menolak dan melakukan perlawanan dengan cara memukul punggung Terdakwa, namun setelah itu kedua tangan anak korban di pegang oleh Terdakwa dengan keras sehingga Anak Saksi Korban tidak bisa melawan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim menilai unsur "Beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut" telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa semua unsur Pasal 81 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak Junto Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana "Melakukan kekerasan memaksa Anak untuk melakukan persetubuhan dengannya yang mempunyai hubungan keluarga secara terus menerus sebagai perbuatan yang dilanjutkan";

Menimbang, bahwa asas hukum tiada pidana tanpa kesalahan sebagai asas legalitas dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) mensyaratkan supaya orang yang melakukan suatu perbuatan pidana dapat dipidana dengan hukuman yang diancamkan pada diri Terdakwa, maka Terdakwa harus mampu bertanggung jawab pidana atas kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Terdakwa dapat menjawab dengan baik dan lancar atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya, baik oleh Majelis Hakim, Penuntut Umum, dan Penasihat Hukum Terdakwa, sehingga dengan demikian memperkuat pendapat dan keyakinan Majelis

Hal. 33 dari 38 hal. Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2024/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim bahwa Terdakwa mampu bertanggung jawab menurut hukum pidana atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian telah terpenuhi semua syarat pemidanaan, baik syarat objektif berupa adanya tindak pidana/actus reus yang dilakukan Terdakwa dan syarat subjektif berupa pertanggungjawaban pidana/ mens rea, terlebih lagi Majelis Hakim tidak menemukan alasan pembeda maupun alasan pemaaf sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 44 sampai dengan Pasal 51 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) bagi Terdakwa atas perbuatan pidana yang dilakukannya tersebut, oleh karena itu Terdakwa harus dinyatakan bersalah sehingga harus dijatuhi pidana untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa ancaman pidana yang diatur dalam ketentuan Pasal 81 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak yang menetapkan ancaman pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah), Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama, pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Menimbang bahwa dengan demikian, Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga harus dijatuhi pidana denda, dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka menurut ketentuan dalam Pasal 30 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) diganti dengan pidana kurungan yang besarnya jumlah denda berikut lamanya pidana kurungan pengganti denda akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam surat tuntutananya Penuntut Umum memohon kepada Majelis Hakim untuk Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa JUMADI AKBAR Als JUM Bin SYAFARUDDIN dengan Pidana penjara selama 13 (Tiga Belas) tahun dan 6 (Enam) bulan dikurangkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dan denda sebesar Rp200.000.000,00 (Dua Ratus juta rupiah) subsidair 1 (Satu) Tahun kurungan;

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana tersebut, Terdakwa berikut Penasihat Hukumnya mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya memohon untuk dapat memberi hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa sangat

Hal. 34 dari 38 hal. Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2024/PN Tgt



menyesali perbuatannya, Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, Terdakwa juga berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa atas surat tuntutan pidana yang dibacakan oleh Penuntut Umum tersebut dan permohonan secara lisan yang diajukan oleh Terdakwa berikut Penasihat Hukumnya tersebut, Majelis Hakim akan menjatuhkan putusan seadil-adilnya sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa:

Menimbang, bahwa pada akhirnya penjatuhan pidana terhadap Terdakwa harus dilakukan setimpal dengan perbuatan Terdakwa, namun tentunya penjatuhan pidana tersebut harus pula sesuai tujuan pemidanaan yang diharapkan oleh Majelis Hakim dapat memperbaiki perilaku Terdakwa di masa depan dan menjadi pelajaran bagi masyarakat untuk tidak meniru perbuatan yang Terdakwa lakukan;

Menimbang, bahwa teori pemidanaan integratif, yaitu gabungan antara teori retributif, teori deteren dan teori rehabilitasi. Perangkat tujuan pemidanaan dari teori integratif tersebut adalah: pencegahan umum dan khusus, perlindungan masyarakat, memelihara solidaritas masyarakat dan pengimbangan/pengimbalan. Teori tujuan pemidanaan integratif berangkat dari asumsi dasar bahwa tindak pidana merupakan gangguan terhadap keseimbangan, keselarasan, dan keserasian dalam kehidupan bermasyarakat yang menimbulkan kerusakan individual dan masyarakat, tujuan pemidanaan adalah untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan yang diakibatkan oleh tindak pidana;

Menimbang, bahwa selain tujuan pemidanaan untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan yang diakibatkan oleh tindak pidana, patut dipertimbangkan "*nemo prudens punit, quia peccatum, sed ne peccetur*" yang artinya "seorang bijak tidak menghukum karena melakukan dosa, melainkan agar tidak lagi terjadi dosa, seorang pelaku kejahatan harus mendapatkan hukuman yang setimpal atas perbuatan yang dilakukannya untuk memberi pelajaran kepada orang lain agar tidak melakukan perbuatan sama";

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa akan menjatuhkan putusan seadil-adilnya sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa dikaitkan dengan tingkat kesalahannya, sehingga Majelis Hakim berpendapat adalah adil apabila Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana tertuang dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena selama proses pemeriksaan terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan jenis rutan, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Hal. 35 dari 38 hal. Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2024/PN Tgt



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup karena telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam ketentuan dalam Pasal 21 ayat (1) Jo. Pasal 21 ayat (4) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), maka sesuai ketentuan dalam Pasal 193 ayat (2) huruf (b) Jo. Pasal 197 ayat (1) huruf (k) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang telah disita secara sah menurut hukum, oleh karena pemeriksaan perkara telah selesai dan barang bukti tidak akan digunakan untuk perkara lainnya maka terhadap status barang bukti tersebut akan ditetapkan sesuai dengan ketentuan Pasal 194 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1) 1 (Satu) lembar celana panjang warna hitam berbahan kain;
- 2) 1 (satu) lembar sprei warna putih dan biru muda bergambar doraemon;

Bahwa barang bukti sebagaimana tersebut diatas telah dipergunakan sebagai sarana dan alat dalam melakukan kejahatan serta dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan barang bukti sebagaimana tersebut diatas ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa, maka sesuai Pasal 197 ayat (1) huruf f Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana akan dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan bagi Terdakwa yaitu sebagai berikut:

Kedadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa melanggar norma kesusilaan yang wajib dijunjung tinggi dalam pergaulan di masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Norma Agama, Norma Budaya yang berlaku serta potensial menimbulkan keresahan dimasyarakat;
- Perbuatan Terdakwa secara psikologis maupun psikis dapat menyebabkan trauma pada diri dan masa depan Anak Saksi Korban;
- Korban adalah Adik Kandung dari Terdakwa;
- Perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan Anak Saksi Korban melahirkan seorang anak;

Kedadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Hal. 36 dari 38 hal. Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2024/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menunjukkan sikap menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, kepada Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 81 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak Juncto Pasal 62 ayat 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **JUMADI AKBAR alias JUM** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan kekerasan memaksa Anak untuk melakukan persetubuhan dengannya yang mempunyai hubungan keluarga secara terus menerus sebagai perbuatan yang dilanjutkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 13 (tiga belas) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (Satu) lembar celana panjang warna hitam berbahan kain;
 - 2) 1 (satu) lembar sprei warna putih dan biru muda bergambar doraemon;Dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanah Grogot pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2024 oleh kami: Andi Hardiansyah, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua Majelis, Brillian Hadi Wahyu Pratama, S.H., M.H.

Hal. 37 dari 38 hal. Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2024/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Anis Zulhamdi Mukhtar, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 4 November 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Siti Hajar, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanah Grogot serta dihadiri oleh Novia Hardiatun, S.H., M.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Paser dan dihadiri Terdakwa;

Hakim Anggota,
TTD.

Hakim Ketua,
TTD.

Brillian Hadi Wahyu Pratama, S.H., M.H.
TTD.

Andi Hardiansyah, S.H., M.Hum

Anis Zulhamdi Mukhtar, S.H.,

Panitera Pengganti,
TTD.

Siti Hajar, S.H.

Hal. 38 dari 38 hal. Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2024/PN Tgt